



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nursiwan Bin Bahtiar Alm;
Tempat lahir : Sukadana;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 10 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukadana Rt. 001/Rw. 001 Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Nursiwan Bin Bahtiar Alm ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/VII/2022/Reskrim tertanggal tanggal 23 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa mnghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSIWAN Bin BAHTIAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan membawa senjata tajam tanpa izin*" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Pasal 2 Ayat Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan Pertama dan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah obeng bergagang berwarna orange,
 2. 1(satu) buah sendok garpu makan,
 3. 1(satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu,
 4. 1(satu) buah lampu senter kepala
 5. 1 (satu) buah baju pendek warna hitam kombinasi biru yang bertuliskan AUTHENTIC CITY OF NEW YORK
 6. 1 (satu) buah celana dasar panjangn berwarna hitam.
 7. 1(satu) buah kunci motor merk Honda.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang disampaikan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohoannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NURSIWAN Bin BAHTIAR(Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 00:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah milik saksi WATINEM Binti AHMAD SAIMAN (Alm) yang beralamatkan Di Tiyuh Indralokajaya Rt.011 Rw.003 Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 00:00 WIB setelah Terdakwa Nursiwan Bin Bahtiar(Alm) bertamu dari rumah saudara Terdakwa yaitu saudara Hatta yang beralamatkan di Tiyuh Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga Kab.Tulang Bawang Barat. Bahwa Terdakwa berjalan di seputaran rumah saudara Hatta kemudian Terdakwa keliling di Tiyuh Indraloka Jaya dengan berjalan kaki dan Terdakwa mencari target rumah warga untuk melakukan pencurian. Bahwa sekitar 1 (satu) kilo meter Terdakwa menemukan rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) yang beralamatkan Di Tiyuh Indralokajaya Rt.011 Rw.003 Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat yang kelihatan penghuni didalam rumah tersebut sudah tertidur dikarenakan situasi saat itu terlihat sepi. Kemudian Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan kemudian tepat di belakang rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) terdapat pintu belakang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1(satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu yang telah Terdakwa persiapkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



dari rumah sebelumnya. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang kemudian Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang berada di rumah tersebut yaitu motor SUPRA X dengan Nopoi 6 6356 CYGQ Nosin : KEV4E1283768 Noka : MHIKEV41Z1K283303 milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) tanpa izin dari saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm). Bahwa tidak lama Terdakwa membawa kendaraan tersebut sekitar kurang lebih 1 meter datang saksi Supriyadi Bin Jumain dari samping rumah sembari meneraki Terdakwa dengan kata-kata "hei siapa kamu" kemudian saksi Supriyadi Bin Jumain menangkap tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan sepeda motor yang Terdakwa bawa juga terlepas dari tangan Terdakwa. Bahwa pada saat saksi Supriyadi Bin Jumain mengamankan Terdakwa saksi Supriyadi Bin Jumain menemukan 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange, 1 (satu) buah sendok garpu makan, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu, 1 (satu) buah lampu senter kepala dan 1 (satu) buah kunci motor merk Honda, setelah itu saksi Supriyadi Bin Jumain kemudian mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali lalu saksi Supriyadi Bin Jumain memanggil warga sekitar tidak beberapa lama warga setempat datang ke rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) dan setelah itu Terdakwa Polsek Lambu Kibang untuk menanggung perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang berada di rumah tersebut yaitu motor Supra X dengan Nopoi 6 6356 CYGQ Nosin : KEV4E1283768 Noka : MHIKEV41Z1K283303 dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nursiwan Bin Bahtiar (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 00:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) yang beralamatkan Di Tiyuh Indralokajaya Rt.011 Rw.003 Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "percobaan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 00:00 WIB setelah Terdakwa Nursiwan Bin Bahtiar(Alm) bertamu dari rumah saudara Terdakwa yaitu saudara Hatta yang beralamatkan di Tiyuh Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga Kab.Tulang Bawang Barat. Bahwa Terdakwa berjalan di seputaran rumah saudara Hatta kemudian Terdakwa keliling di Tiyuh Indraloka Jaya dengan berjalan kaki dan Terdakwa mencari target rumah warga untuk melakukan pencurian. Bahwa sekitar 1 (satu) kilo meter Terdakwa menemukan rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) yang beralamatkan Di Tiyuh Indralokajaya Rt.011 Rw.003 Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat yang kelihatan penghuni didalam rumah tersebut sudah tertidur dikarenakan situasi saat itu terlihat sepi. Kemudian Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan kemudian tepat di belakang rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) terdapat pintu belakang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1(satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang kemudian Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang berada di rumah tersebut yaitu motor Supra X dengan Nopoi 6 6356 CYGQ Nosin : KEV4E1283768 Noka : MHIKEV41Z1K283303 milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) tanpa izin dari saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm). Bahwa tidak lama Terdakwa membawa kendaraan tersebut sekitar kurang lebih 1 meter datang saksi Supriyadi Bin Jumain dari samping rumah sembari meneraki Terdakwa dengan kata-kata "hei siapa kamu" kemudian saksi Supriyadi Bin Jumain menangkap tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan sepeda motor yang Terdakwa bawa juga terlepas dari tangan Terdakwa. Bahwa pada saat saksi Supriyadi Bin Jumain mengamankan Terdakwa saksi Supriyadi Bin Jumain

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



menemukan 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange, 1(satu) buah sendok garpu makan, 1(satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu, 1(satu) buah lampu senter kepala dan 1(satu) buah kunci motor merk Honda, setelah itu saksi Supriyadi Bin Jumain kemudian mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali lalu saksi Supriyadi Bin Jumain memanggil warga sekitar tidak beberapa lama warga setempat datang ke rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) dan setelah itu Terdakwa Polsek Lambu Kibang untuk menanggung perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang berada di rumah tersebut yaitu motor Supra X dengan Nopoi 6 6356 CYGQ Nosin : KEV4E1283768 Noka : MHIKEV41Z1K283303 dengan nilai kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. 53 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa Nursiwan Bin Bahtiar (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 00:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) yang beralamatkan Di Tiyuh Indralokajaya Rt.011 Rw.003 Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 00:00 WIB setelah Terdakwa Nursiwan Bin Bahtiar(Alm) bertamu dari rumah saudara Terdakwa yaitu saudara Hatta yang beralamatkan di Tiyuh Indraloka Jaya, Kec. Way Kenanga Kab.Tulang Bawang Barat. Bahwa Terdakwa berjalan di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



seputaran rumah saudara Hatta kemudian Terdakwa keliling di Tiyuh Indraloka Jaya dengan berjalan kaki dan Terdakwa mencari target rumah warga untuk melakukan pencurian. Bahwa sekitar 1 (satu) kilo meter Terdakwa menemukan rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) yang beralamatkan Di Tiyuh Indralokajaya Rt.011 Rw.003 Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat yang kelihatan penghuni didalam rumah tersebut sudah tertidur dikarenakan situasi saat itu terlihat sepi. Kemudian Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan kemudian tepat di belakang rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) terdapat pintu belakang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1(satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang kemudian Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang berada di rumah tersebut yaitu motor Supra X dengan Nopoi 6 6356 CYGQ Nosin : KEV4E1283768 Noka : MHIKEV41Z1K283303 milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) tanpa izin dari saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm). Bahwa tidak lama Terdakwa membawa kendaraan tersebut sekitar kurang lebih 1 meter datang saksi Supriyadi Bin Jumain dari samping rumah sembari meneraki Terdakwa dengan kata-kata "hei siapa kamu" kemudian saksi Supriyadi Bin Jumain menangkap tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan sepeda motor yang Terdakwa bawa juga terlepas dari tangan Terdakwa. Bahwa pada saat saksi Supriyadi Bin Jumain mengamankan Terdakwa saksi Supriyadi Bin Jumain menemukan 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange, 1 (satu) buah sendok garpu makan, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu, 1 (satu) buah lampu senter kepala dan 1 (satu) buah kunci motor merk Honda, setelah itu saksi Supriyadi Bin Jumain kemudian mengikat tangan Terdakwa dengan menggunakan tali lalu saksi Supriyadi Bin Jumain memanggil warga sekitar tidak beberapa lama warga setempat datang ke rumah milik saksi Watinem Binti Ahmad Saiman (Alm) dan setelah itu Terdakwa Polsek Lambu Kibang untuk menanggung perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu tanpa memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi Setiawan bin Jumain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena rumah milik ibu saksi telah dicongkel oleh Terdakwa dan sepeda motor Supra X milik saksi akan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, yaitu hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 3.30 Wib di rumah ibu saksi yang bernama Watinem beralamat di Indraloka Jaya RT 11 RW 3 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sudah berpindah dari tempat sebelumnya yaitu di bagian depan dapur dengan posisi berdiri dekat tabung gas, tetapi saat kejadian, sepeda motor tersebut sudah roboh dan posisinya sudah mundur ke bagian belakang dapur berpindah sekira 1 (satu) meter dari posisi semula;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang sepeda motor tersebut, karena saat itu saksi sedang tidur, yang melihat Terdakwa adalah kakak



saksi yang bernama Supriyadi;

- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat pada diri Terdakwa ditemukan alat berupa obeng dan garpu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian tersebut rumah saksi terdapat kerusakan yaitu dinding papan belakang rumah yang berada di sebelah pintu belakang dapur sedangkan sepeda motor tidak ada yang rusak;
- Bahwa sebelum kejadian keadaan pintu ditutup dan hanya dikunci dengan kayu, sedangkan sepeda motor dalam keadaan tidak saksi kunci;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi terbangun dari tidur karena mendengar kakak saksi bernama Supriyadi berteriak "maling-maling", kemudian banyak warga yang keluar dan datang ke rumah ibu saksi dan saksi melihat sudah ramai di luar, setelah saksi tanyakan kepada Supriyadi, Supriyadi mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi hendak dikeluarkan oleh Terdakwa tetapi dipergoki oleh kakak saksi, saat itu saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh warga;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada kerugian yang saksi alami;
- Bahwa Terdakwa bukan warga sekitar tempat saksi tinggal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin untuk masuk dan mengambil barang dari rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan kondisi sepeda motor bekas, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa golok yang terdapat dalam barang bukti tersebut ditemukan warga di sekitar tempat kejadian perkara, yang diperkirakan milik Terdakwa, karena keluarga saksi merasa tidak pernah punya golok seperti itu.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah terdapat permintaan maaf yang dituangkan dalam surat perdamaian dan uang ganti rugi dari anak Terdakwa, yang datang ke rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi surat perdamaian tersebut yang asli dibawa oleh anak Terdakwa, sementara saksi hanya memegang fotokopinya dan surat perdamaian tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keberatan yaitu,

- Bahwa Terdakwa tidak memegang dan tidak menuntun sepeda motor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



tersebut, sepeda motor tersebut roboh karena tidak sengaja tersenggol oleh Terdakwa;

2. **Supriyadi bin Jumain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan rumah milik ibu saksi telah dicongkel oleh Terdakwa dan sepeda motor Supra X milik adik saksi yang bernama Budi Setiawan akan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, yaitu hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 3.30 Wib bertempat di rumah ibu saksi yang bernama Watinem beralamat di Indraloka Jaya RT 11 RW 3 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat posisi sepeda motor tersebut sudah berpindah dari tempat sebelumnya yaitu di bagian depan dapur dengan posisi berdiri dekat tabung gas, tetapi saat kejadian, sepeda motor tersebut sudah roboh dan posisinya sudah mundur ke bagian belakang dapur berpindah sekira 1 (satu) meter dari posisi semula;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga melihat Terdakwa sudah memegang sepeda motor tersebut, kemudian saat saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa kamu?" dan Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat Terdakwa membawa obeng dan garpu yang ditempatkan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut dari sepeda motor tidak ada yang rusak, sedangkan dinding papan belakang rumah yang berada di sebelah pintu belakang dapur telah mengalami kerusakan;
- Bahwa sebelum kejadian keadaan pintu ditutup dan dikunci kayu, sedangkan sepeda motor tidak dikunci;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu anak saksi sakit sehingga saksi semalaman tidak tidur karena keluar masuk melihat anak saksi selanjutnya pada waktu saksi keluar rumah saksi melihat pintu dapur rumah ibu saksi sudah terbuka dan di situ saksi melihat Terdakwa sehingga saksi kemudian bertanya "siapa kamu?", kemudian Terdakwa berusaha kabur sehingga saksi kemudian langsung menangkap Terdakwa dan berteriak "maling-maling", kemudian banyak warga yang keluar dan datang ke rumah ibu saksi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut tidak terdapat kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa Terdakwa dalam memasuki rumah ibu saksi sebelumnya tidak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



mempunyai izin;

- Bahwa korban yang merupakan adik saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan kondisi sepeda motor bekas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan dapur tempat kejadian pada waktu kejadian remang-remang.
- Bahwa golok ditemukan warga di sekitar tempat kejadian perkara, yang diperkirakan milik Terdakwa, karena keluarga saksi merasa tidak pernah mempunyai golok seperti itu;
- Bahwa terdapat permintaan maaf yang dituangkan dalam surat perdamaian dan uang ganti rugi dari anak Terdakwa, yang datang ke rumah dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi surat perdamaian tersebut yang asli dibawa oleh anak Terdakwa, sementara keluarga saksi hanya memegang fotokopinya dan surat perdamaian tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keberatan yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak memegang dan tidak menuntun sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut roboh karena tidak sengaja tersenggol oleh Terdakwa;

3. **Watinem binti Ahmad Saiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerati dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian rumah saksi yang telah dicongkel oleh Terdakwa dan sepeda motor Supra X milik anak saksi yang bernama Budi Setiawan akan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 3.30 Wib bertempat di rumah saksi beralamat di Indraloka Jaya RT 11 RW 3 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu anak saksi yang bernama Supriyadi biasanya mengaji, selanjutnya saksi telah terbangun dari tidur karena mendengar suara cucu saksi yang menangis, yang mana pada waktu itu saksi melihat jam sekira pukul 3.30 Wib, biasanya Supriyadi



sudah pulang kemudian saksi mau tidur lagi, belum sempat tertidur saksi mendengar suara Supriyadi berkata “maling-maling”, kemudian saksi menuju ke arah suara tersebut dan melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh Supriyadi;

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat posisi sepeda motor tersebut sudah berpindah dari tempat sebelumnya yaitu di bagian depan dapur dengan posisi berdiri dekat tabung gas, tetapi saat kejadian, sepeda motor tersebut sudah roboh dan posisinya sudah mundur ke bagian belakang dapur berpindah sekira 1 (satu) meter dari posisi semula;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu memegang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian pada diri Terdakwa telah ditemukan obeng dan garpu yang tersimpan di saku celana Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terdapat bagian rumah saksi yang mengalami kerusakan yaitu di dinding papan belakang rumah yang berada di sebelah pintu belakang dapur sedangkan sepeda motor tidak ada yang rusak;
- Bahwa sebelum kejadian keadaan pintu rumah saksi sudah ditutup dan dikunci kayu, namun sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah saksi sebelumnya tidak mempunyai izin dari saksi sebagai pemilik rumah;
- Bahwa anak saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan kondisi sepeda motor bekas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa golok tersebut ditemukan warga di sekitar tempat kejadian perkara, yang diperkirakan milik Terdakwa, karena keluarga saksi merasa tidak pernah mempunyai golok seperti itu;
- Bahwa terhadap kejadian ini sudah terdapat permintaan maaf yang dituangkan dalam surat perdamaian dan uang ganti rugi dari anak Terdakwa, yang datang ke rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi surat perdamaian tersebut yang asli dibawa oleh anak Terdakwa, sementara keluarga saksi hanya memegang fotokopinya dan surat perdamaian tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keberatan yaitu;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang dan tidak menuntun sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut roboh karena tidak sengaja tersenggol oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah memasuki rumah saksi Watinem dan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Supra X yang berada di dalamnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 3.30 Wib bertempat di Indraloka Jaya RT 11 RW 3 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa alat yang Terdakwa bawa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah obeng, golok dan garpu untuk mencongkel dinding dapur yang terbuat dari papan kayu;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di dapurnya terlihat sepeda motor dari luar, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara melepas papan dinding pintu dapur kemudian membuka kancing kunci pintu dapur, setelah terbuka Terdakwa kemudian memasuki dapur rumah tersebut, dan karena merasa haus Terdakwa kemudian meminum air putih di dapur tersebut, dan pada waktu Terdakwa sedang minum, datang saksi Supriyadi berteriak dan berkata "siapa kamu?", lalu berteriak "maling-maling", dan karena merasa ketakutan Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan menyenggol sepeda motor yang ada di dapur tersebut, sedangkan saksi Supriyadi kemudian memukul Terdakwa dengan menggunakan linggis yang membuat Terdakwa pingsan, dan pada waktu Terdakwa terdasar Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;
 - Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa belum sempat untuk memegang ataupun memindahkan sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut roboh karena tersenggol diri Terdakwa yang merasa panik karena ketahuan oleh saksi Supriyadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut dalam

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



keadaan terkunci ataukah tidak karena Terdakwa belum memegang sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pemilik rumah untuk masuk dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sudah ada perdamaian yang diperantarai oleh anak Terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian dan uang ganti rugi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi surat perdamaian tersebut yang asli dibawa oleh anak Terdakwa dan surat perdamaian tersebut tidak Terdakwa tandatangi karena Terdakwa sudah berada di kantor Polisi.
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap papan dekat pintu dapur;
- Bahwa keadaan dapur tempat kejadian saat itu remang-remang;
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya membawa alat berupa obeng yang Terdakwa bawa sendiri dengan tujuan untuk mencongkel dinding dapur sementara golok Terdakwa ambil dari sebelah rumah, untuk membuka pintu dan garpu Terdakwa ambil di dekat pintu rumah korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman tahun 2001 selama 11 (sebelas) bulan, karena menjual sapi milik teman yang merupakan sapi hasil curian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor adalah hendak Terdakwa jual kembali yang mana uangnya hendak Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang di koperasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange;
- 1 (satu) buah sendok garpu makan;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala;
- 1 (satu) buah baju pendek warna hitam kombinasi biru yang bertuliskan AUTHENTIC CITY OF NEW YORK;
- 1 (satu) buah celana dasar panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 3.30 Wib bertempat rumah saksi Watinem di Indraloka Jaya RT 11 RW 3 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memasuki rumah saksi Watinem dan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Supra X yang berada di dalamnya;
- Bahwa alat yang Terdakwa bawa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah obeng, golok dan garpu untuk mencongkel dinding dapur yang terbuat dari papan kayu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di dapurnya terlihat sepeda motor dari luar, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara melepas papan dinding pintu dapur kemudian membuka kancing kunci pintu dapur, setelah terbuka Terdakwa kemudian memasuki dapur rumah tersebut, dan karena merasa haus Terdakwa kemudian meminum air putih di dapur tersebut, dan pada waktu Terdakwa sedang minum, datang saksi Supriyadi berteriak dan berkata "siapa kamu?", lalu berteriak "maling-maling", dan karena merasa ketakutan Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan menyenggol sepeda motor yang ada di dapur tersebut, sedangkan saksi Supriyadi kemudian memukul Terdakwa dengan menggunakan linggis yang membuat Terdakwa pingsan, dan pada waktu Terdakwa terdasar Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sudah sempat untuk memegang ataupun memindahkan sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut selanjutnya roboh karena tersenggol diri Terdakwa yang merasa panik karena ketahuan oleh saksi Supriyadi, namun demikian posisi sepeda motor tersebut sudah berubah dari keadaan semula pada waktu terakhir kali disimpan oleh saksi Budi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pemilik rumah untuk masuk dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sudah ada perdamaian yang diperantarai oleh anak Terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian dan uang ganti rugi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi surat perdamaian tersebut yang asli dibawa oleh anak Terdakwa dan surat perdamaian tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa tandatanganinya karena Terdakwa sudah berada di kantor Polisi.

- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap papan dekat pintu dapur;
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut Terdakwa membawa alat berupa obeng yang Terdakwa bawa sendiri dengan tujuan untuk mencongkel dinding dapur sementara golok Terdakwa ambil dari sebelah rumah, untuk membuka pintu dan garpu Terdakwa ambil di dekat pintu rumah korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor adalah hendak Terdakwa jual kembali yang mana uangnya hendak Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang di koperasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Budi Setiawan telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa Nursiwan Bin Bahtiar (alm) di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada diri Terdakwa Nursiwan Bin Bahtiar (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 3.30 Wib bertempat rumah saksi Watinem di Indraloka Jaya RT 11 RW 3 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memasuki rumah saksi Watinem dan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Supra X yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa bawa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah obeng, golok dan garpu untuk mencongkel dinding dapur yang terbuat dari papan kayu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di dapurnya terlihat sepeda motor dari luar, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara melepas papan dinding pintu dapur kemudian membuka kancing kunci pintu dapur, setelah terbuka Terdakwa kemudian memasuki dapur rumah tersebut, dan karena merasa haus Terdakwa kemudian meminum air putih di dapur tersebut, dan pada waktu Terdakwa sedang minum, datang saksi Supriyadi berteriak dan berkata "siapa kamu?", lalu berteriak "maling-maling", dan karena merasa ketakutan Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan menyenggol



sepeda motor yang ada di dapur tersebut, sedangkan saksi Supriyadi kemudian memukul Terdakwa dengan menggunakan linggis yang membuat Terdakwa pingsan, dan pada waktu Terdakwa terdasar Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyadi, saksi Budi Setiawan dan saksi Watinem dipersidangan menyampaikan apabila posisi sepeda motor milik saksi Budi Setiawan yang diambil oleh Terdakwa dari awal penyimpanan sampai dengan hendak diambil oleh Terdakwa telah berubah posisi sekira jarak 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan apabila pada waktu kejadian Terdakwa belum sempat untuk memegang ataupun memindahkan sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut roboh karena tersenggol diri Terdakwa yang merasa panik karena ketahuan oleh saksi Supriyadi, namun demikian posisi sepeda motor tersebut sudah berubah dari keadaan semula pada waktu terakhir kali disimpan oleh saksi Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyampaikan penyangkalan terhadap keterangan saksi-saksi, telah ternyata dari keterangan saksi Budi Setiawan sebagai pemilik sepeda motor yang terakhir kali menyimpan sepeda motor tersebut setelah masuknya Terdakwa ke dalam rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut telah ternyata posisi sepeda motor telah berubah posisi dari penyimpanan semula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa nyata adanya telah mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pemilik rumah untuk masuk dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor adalah hendak Terdakwa jual kembali yang mana uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di koperasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X milik saksi Budi Setiawan, yang mana dengan niatan Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut untuk membayar hutang Terdakwa ke koperasi, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah mengambil arang sesuatu yang secara keseluruhan milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 3.30 Wib bertempat rumah saksi Watinem di Indraloka Jaya RT 11 RW 3 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memasuki rumah saksi Watinem dan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Supra X yang berada di dalamnya; Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa bawa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah obeng, golok dan garpu untuk mencongkel dinding dapur yang terbuat dari papan kayu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di dapurnya terlihat sepeda motor dari luar, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara melepas papan dinding pintu dapur kemudian membuka kancing kunci pintu dapur, setelah terbuka Terdakwa kemudian memasuki dapur rumah tersebut, dan karena merasa haus Terdakwa kemudian meminum air putih di dapur tersebut, dan pada waktu Terdakwa sedang minum, datang saksi Supriyadi berteriak dan berkata "siapa kamu?", lalu berteriak "maling-maling", dan karena merasa ketakutan Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan menyenggol sepeda motor yang ada di dapur tersebut, sedangkan saksi Supriyadi kemudian memukul Terdakwa dengan menggunakan linggis yang membuat Terdakwa pingsan, dan pada waktu Terdakwa terdasar Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa sekira jam 03.30 wib telah mengambil sepeda motor milik saksi Budi Setiawan, yang mana waktu 03.30 wib termasuk waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, serta telah ternyata rumah saksi Watinem setiap harinya telah dipergunakan oleh saksi Watinem dan anaknya yaitu saksi Budi Setiawan untuk tinggal dan menetap setiap harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 3.30 Wib bertempat rumah saksi Watinem di Indraloka Jaya RT 11 RW 3 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memasuki rumah saksi Watinem dan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Supra X yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa bawa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah obeng, golok dan garpu untuk mencongkel dinding dapur yang terbuat dari papan kayu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di dapurnya terlihat sepeda motor dari luar, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara melepas papan dinding pintu dapur kemudian membuka kancing kunci pintu dapur, setelah terbuka Terdakwa kemudian memasuki dapur rumah tersebut, dan karena merasa haus Terdakwa kemudian meminum air putih di dapur tersebut, dan pada waktu Terdakwa sedang minum, datang saksi Supriyadi berteriak dan berkata "siapa kamu?", lalu berteriak "maling-maling", dan karena merasa ketakutan Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan menyenggol sepeda motor yang ada di dapur tersebut, sedangkan saksi Supriyadi kemudian memukul Terdakwa dengan menggunakan linggis yang membuat Terdakwa pingsan, dan pada waktu Terdakwa terdasar Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa dalam upaya untuk melaksanakan niatnya mengambil sepeda motor milik saksi Budi Setiawan sebelumnya Terdakwa lakukan dengan cara merusak papan dinding pintu dapur rumah saksi Watinem, sehingga selanjutnya Terdakwa bisa memasuki rumah saksi Watinem dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membaca, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluar-kan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen),”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dalam pertimbangan tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif Kesatu menjadi unsur pertimbangan barang siapa dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membaca, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 3.30 Wib bertempat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



rumah saksi Watinem di Indraloka Jaya RT 11 RW 3 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memasuki rumah saksi Watinem dan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Supra X yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa bawa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah obeng, golok dan garpu untuk mencongkel dinding dapur yang terbuat dari papan kayu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di dapurnya terlihat sepeda motor dari luar, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dengan cara melepas papan dinding pintu dapur kemudian membuka kancing kunci pintu dapur, setelah terbuka Terdakwa kemudian memasuki dapur rumah tersebut, dan karena merasa haus Terdakwa kemudian meminum air putih di dapur tersebut, dan pada waktu Terdakwa sedang minum, datang saksi Supriyadi berteriak dan berkata "siapa kamu?", lalu berteriak "maling-maling", dan karena merasa ketakutan Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dan menyenggol sepeda motor yang ada di dapur tersebut, sedangkan saksi Supriyadi kemudian memukul Terdakwa dengan menggunakan linggis yang membuat Terdakwa pingsan, dan pada waktu Terdakwa terdasar Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Terdakwa belum sempat untuk memegang ataupun memindahkan sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut roboh karena tersenggol diri Terdakwa yang merasa panik karena ketahuan oleh saksi Supriyadi, namun demikian posisi sepeda motor tersebut sudah berubah dari keadaan semula pada waktu terakhir kali disimpan oleh saksi Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan pada waktu dilakukan penangkapan oleh saksi Supriyadi, pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan telah ternyata golok yang Terdakwa bawa, Terdakwa dapatkan dari samping rumah saksi Watinem;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa yang telah mendapatkan golok tersebut selanjutnya telah ternyata Terdakwa pergunakan untuk mencongkel rumah saksi Watinem sehingga mempermudah Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Watinem dan mempermudah Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



mengambil sepeda motor yang diniatkannya, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin sebelumnya dalam memperoleh golok tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata golok yang Terdakwa bawa masuk dalam pengertian senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dalam upaya untuk mempermudah masuk ke dalam rumah saksi Watinem dengan merusak papan dinding rumah saksi Watinem dengan menggunakan golok yang Terdakwa dapat dari rumah tetangga saksi Watinem, selanjutnya Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari piak yang berwajib untuk membawa golok tersebut, yang mana golok termasuk dalam pengertian senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak, membawa sesuatu senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange;
2. 1 (satu) buah sendok garpu makan;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah lampu senter kepala;
5. 1 (satu) buah baju pendek warna hitam kombinasi biru yang bertuliskan AUTHENTIC CITY OF NEW YORK;
6. 1 (satu) buah celana dasar panjang berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, yang telah disita dari Terdakwa maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Watinem;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursiwan Bin Bahtiar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak membawa senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange;
 - 1 (satu) buah sendok garpu makan;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah lampu senter kepala;
 - 1 (satu) buah baju pendek warna hitam kombinasi biru yang bertuliskan AUTHENTIC CITY OF NEW YORK;
 - 1 (satu) buah celana dasar panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amrullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H.M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Mgl